

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Peraturan Daerahaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggung jawab penting bernegara. Untuk mendukung perwujudan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar tersebut pemerintah telah melakukan pengelolaan pemerintahan pusat maupun daerah untuk terciptanya kesejahteraan umum.

Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>1</sup> Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, Buleleng adalah kabupaten yang terluas wilayahnya di antara kabupaten lain di Bali. Batas

pegunungan yang membujur timur-barat sepanjang pertengahan Bali termasuk ke dalam wilayah Buleleng. Karenanya, Buleleng adalah wilayah yang lengkap memiliki gunung, daratan, dan laut utara Pulau Bali.

Penduduk di Kabupaten Buleleng dari tahun ketahun semakin padat, penambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan transportasi yaitu peningkatan kebutuhan moda transportasi. Kebutuhan transportasi pada saat ini ialah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipinggirkan, mengingat saat ini pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain juga memerlukan transportasi serta dalam melakukan kegiatan sehari-hari pun memerlukan mode transportasi, dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi serta sarana transportasi.

Kondisi transportasi umum yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat membuat masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil pribadi. Kondisi penambahan volume kendaraan bermotor tersebut tidak sejalan dengan penambahan kapasitas jalan sehingga tidak heran jika timbul kemacetan jalan terutama saat kondisi puncak ramai kendaraan (Saputri, 2014).

Permasalahan utama adalah banyaknya pelanggaran parkir seperti parkir di tempat umum. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat yang tidak taat terhadap rambu-rambu pelarangan parkir dan pelarangan berhenti yang terdapat di beberapa titik lalu lintas jalan Kota. Perkembangan Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik

ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Perkembangan bisnis dan Peraturan Daerahgangan masih mendominasi di Kota ini. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat Kota ini semakin padat dan sesak. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan dan terganggunya ketertiban umum. Semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan lainnya memaksa pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat yang bukan semestinya seperti, bahu jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum. Sebab, parkir sendiri merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan barang yang bersifat tidak segera sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbanginya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.

Untuk mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Buleleng yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga, dan prasarana Pemerintah daerah beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum sebagai salah satu ketentuan dalam mengatasi pelanggaran ketertiban umum. Namun demikian, pelanggaran terkait dengan parkir sembarangan masih saja merajalela dan terus mengalami peningkatan, dimana para pengguna kendaraan masih banyak yang melakukan parkir kendaraan di tempat umum. Hal ini dibuktikan pada tanggal 15 April 2018 lalu Satpol PP Pemkab Buleleng melakukan razia dan menysasar 18 Kelurahan yang ada di Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng. Sementara untuk ruas jalan yang menjadi sasaran adalah ruas jalan utama yang ada di Kelurahan tersebut. Pasukan Penegak Peraturan Daerah itu menemukan 126 kendaraan melanggar. Kendaraan-kendaraan itu melanggar pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 6 tahun 2009 yang berbunyi setiap pemilik mobil, dilarang memondokkan mobilnya di Tepi Jalan Umum. Dan sesuai pasal 21 ayat (1) dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,-.

Sementara itu, berdasarkan hasil sidak yang dilakukan, Satpol PP Buleleng menemukan 126 kendaraan yang melanggar. Pelanggaran terbanyak

ditemukan di Kelurahan Kampung Kajanan dengan 13 pelanggar, Kelurahan Liligundi, Kelurahan Banyuning dan Kelurahan Kampung Anyar masing-masing 12 pelanggar, Kelurahan Kampung Singaraja, Kelurahan Kendran, dan Kelurahan Sukasada masing-masing 10 pelanggar, Kelurahan Kaliuntu 9 pelanggar, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Penarukan masing-masing 8 pelanggar, Kelurahan Banjar Tegal dan Banyuasri masing-masing 6 pelanggar, Kelurahan Banjar Jawa dan Astina masing-masing 4 pelanggar, serta Kelurahan Paket Agung dan Kelurahan Kampung Baru masing-masing 1 pelanggar. Untuk di Kelurahan Banjar Bali dan Kelurahan Beratan tidak ditemukan pelanggaran (koranbuleleng.com, 2018). Berbagai permasalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya penyediaan tempat parkir di daerah tersebut, sehingga perlu adanya pengadaan tempat parkir. Serta kebiasaan masyarakat menggunakan tempat umum sebagai parkir kendaraan.

Melihat hal tersebut tentunya sangat diperlukan kerja ekstra dari pihak terkait untuk menjaga ketertiban umum khususnya penertiban terkait dengan penggunaan lahan umum sebagai tempat parkir kendaraan. Sehingga merujuk pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas penelitian berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Penegakan**



## **Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan dalam penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Banyaknya pelanggaran parkir seperti parkir di tempat umum. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat yang tidak taat terhadap rambu-rambu pelarangan parkir dan pelarangan berhenti yang terdapat di beberapa titik lalu lintas jalan.
2. Sudah ada aturan terkait dengan ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 namun pelanggaran Parkir kendaraan bermotor masih terus terjadi.
3. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parker.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan permasalahan sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis sampaikan yaitu hanya berkaitan dengan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam

Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum, serta agar dapat dijadikan sebagai referensi tambahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng.

### 2. Manfaat praktis

#### 1. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam menulis.

#### 2. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat membantu untuk meningkatkan pengetahuan terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk menaati aturan yang di ciptakan.

#### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat



Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng, sehingga mampu memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban umum.

